

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM:
SEBUAH KAJIAN AWAL

Heri Junaidi
Cholidi Zainuddin*

Abstract: Up to the present time, economics can't succeed in building economic justice and property for all mankind. In reality, there is an economic imbalance among the poor and the rich nations. In order to better the situation, the economics changed paradigm and vision. Moslem scientists tried to find an alternative system which could be relevant to the principles of Islamic Law. The alternative system is economy of Islam. Economic of Islam is established based on four philosophical bases namely, unity of God, justice and balances, freedom and human's responsibility. In the economics of Islam, product and services of banking have some specific rules such as abolishing interest, the expanse is used to finance legal efforts basing on principles of Islamic law and eliminate unproductive speculation.

Kata Kunci: islam, prinsip ekonomi.

*Alamat koresponden penulis, email: cholidiz@yahoo.com, atau Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126.

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام هو حسن الخلق قال المصنف: الإسلام هو الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسعادة البشر في معاشهم ومعادهم

Rasulullah di atas menghadirkan Islam sebagai pagar kehidupan anak manusia di dunia dan akhirat. Selanjutnya Seorang ulama ketika memperkenalkan Agama Islam bagi anak-anak kelas satu Ibtidaiyah (Sekolah Dasar), dalam bukunya Durus al-Fiqh I, berupaya menjabarkan definsi yang dikemukakan Rosulullah di atas dalam rangka menampilkan Islam sebagai sebuah idiologi yang paripurna. Keparipurnaan Islam dapat dibuktikan dengan kemampuannya menyentuh semua periode/tahapan kehidupan umat manusia –pra dunia, dunia, dan pasca dunia (akhirat)– secara berimbang.

Sebagai idiologi paripurna yang menjadi asas dan pembimbing atau pengarah berpikir dan berbuat bagi umat penganutnya, Agama Islam menyusun konsep-konsep dengan sistemnya yang mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi secara berimbang dan terintegral. Islam tidak merekomendasikan pemisahan antara berbagai sisi atau segi kehidupan umat manusia. Satu sisi kehidupan tidak akan eksis secara sempurna tanpa sentuhan sisi lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT. mengingatkan manusia agar menganut ajaran Agama Islam secara menyeluruh dan utuh yang dalam bahasa al-Qur'an disebut kâffah (كاف); Allah SWT. Berfirman

dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 208, يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Pengkajian dan terhadap ajaran Islam yang parsial sering melahirkan pemahaman konservatif dan sikap panatik yang berlebihan, non toleran.

Seorang muslim yang hanya menganut ajaran legal spesifik – istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk ajaran ini adalah ajaran eksoterik atau fikih– akan memiliki sikap hidup yang (terkesan) kaku dan kering dan tidak mampu menyampaikan pesan-pesan ideal moral sebuah ajaran ke dalam kehidupan keseharian. Penganut sisi ajaran semacam ini kurang mampu membangun hidup yang penuh kesalehan dengan sikap yang bijaksana.

Sementara itu orang yang hanya mengamalkan ajaran intrinsik tidak mustahil –setidak-tidaknya menurut anggapan penganut ajaran eksoterik ansich– akan merasa terbebas dari aturan-aturan legal formal. Oleh karena itu, amalannya sering terlihat aneh bagi orang yang tidak sepaham dan sealiran dengan dia. Pengabaian terhadap aturan-aturan legal formal –seperti tidak menganggap penting pelaksanaan solat, yang penting baginya adalah esensi solat itu selalu dijunjung dan ini dapat dicapai dengan ingat, bukankah solat itu untuk mengingat Allah?– sering dituduhkan kepada kelompok ini.

Soerang muslim yang baik adalah muslim yang mengamalkan

secara utuh dan berimbang dimensi ajaran yang terdapat di dalam Agama Islam. Seorang muslim akan memiliki arti penting dalam hidup dan kehidupan kemanusiaan apa bila yang bersangkutan memiliki perhatian yang cukup terhadap urusan ibadat dan urusan mu'amalat serta menjunjung etika dan moral. Bagi muslim ideal ini, antara ketiga ajaran tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan saling mendukung dan saling menjaga antara satu sama lainnya.

Muslim yang betul-betul mukmin dan mukmin yang sungguh-sungguh muslim yang akan menabur rahmat bagi manusia dan kemanusiaan adalah muslim mukmin yang ketika beribadat (*habl min Allâ*) tidak melupakan mu'amalat (*habl min al-nâs*) dan sebaliknya di saat melakukan hubungan antar manusia senantiasa dipagari oleh tali hubungan dengan Allah SWT. Itu semua dilakukan diatas dasar/podasi aqidah, etika, dan akhlak yang baik dan mapan. Dengan demikian, ketika yang bersangkutan melakukan kegiatan dan atau transaksi ekonomi dia tidak pernah melepaskan diri dari ikatan batin dengan Tuhannya serta tidak pula mengabaikan tatanan akhlak, moral, dan etika yang berlaku dalam lingkungannya, termasuk terhadap patner dan mitra usahanya.

Akan tetapi, kenyataan yang muncul dalam kehidupan keseharian kita –umat Islam– hal yang ideal (baca: yang seharusnya terjadi) seperti tersebut di atas

tidak selalu nampak, bahkan terkadang-kadang jauh dari harapan kita. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian orang Islam tidak menunjukkan identitas mereka sebagai umat muslim. Seolah-olah agama Islam yang mereka anut tidak pernah meletakkan prinsip-prinsip berikut sistem ekonomi (termasuk bisnis) yang seharusnya mereka ikuti dan mereka pegang teguh sebagai standar baku dalam berbuat dan berinteraksi dalam masyarakat ekonomi. Hal ini terjadi karena, mungkin, mereka tidak mengetahui sistem dan konsep yang ditawarkan oleh agama mereka, dalam hali ini Agama Islam. Oleh karena itu, tulisan yang kecil dan sederhana ini bermaksud untuk mencoba memaparkan secara serba singkat Ekonomi Islam atau dalam istilah yang lebih spesifik disebut Bisnis Islam.

II

Pembicaraan tentang kegiatan dan kerja sama ekonomi antara lain membahas perilaku umat manusia yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan usaha untuk mendapatkan uang atau nilai-nilai uang (baca: harta)¹ dan

¹ Uang atau harta dinilai Allah sebagai *qiyâman*, yaitu sarana pokok yang akan menunjang proses terwujudnya suatu kehidupan yang layak. Lihat QS. 4, antara lain-Nisâ' : 5 = *wa lâ tu' tû antara lain-sufahâ' amwâlakum antara lain-lati ja'ala Allâ lakum qiyâman*= "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta kekayaan yang ada dalam pemeliharaanmu yang Allah SWT.

pembelanjaan atau pendistribusiannya. Kegiatan dimaksud dilakukan karena didorong oleh kebutuhan serta keinginan-keinginan. Sementara itu tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara mandiri oleh masing-masing individu tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kerja sama ekonomi.

Dalam sebuah kerja sama bisnis tentu akan melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selamanya sejalan dan selaras, bahkan kadang-kadang muncul berseberangan/ berhadapan atau justru saling silang dan bertentangan. Untuk menjamin ketertiban kerja sama bisnis dimaksud diperlukan sumber-sumber ajaran yang pasti, prinsip-prinsip yang kokoh, konsep-konsep yang tajam, dan aturan-aturan main yang mumpuni. Kesemuanya ini perlu disepakati bersama oleh pelaku ekonomi di semua jenjang dan lapisan.

III

Persoalan bisnis Islam dimuat di dalam dua sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan hadits. Kedua sumber tersebut mengungkap masalah bisnis Islam dengan berbagai lambang bahasa (term); antara lain: *mâl/amwâl* (مال / أموال), *bai'* (بيع), *syirô'* (شراء), *tijâroh* (تجارة), *dain* (دين), dan *rohn/rihan* (رهن/رهن). Masing-masing term ini di dalam al-Qur'an saja disebut

berulang-ulang (Mal 86 kali *bai'* 9 kali *tijaroh* 9 kali *syiro'* 25 kali *din* 6 kali, *rohn/rihan* 3 kali (khusus term *rihan/rohn* hanya satu kali yang terkait dengan jual beli).

Sementara itu, hadits – sebagai mana fungsinya terhadap al-Qur'an – mengungkap persoalan bisnis Islam secara lebih terinci dengan jumlah matan (teks) hadits yang lebih banyak dibanding yang diungkap oleh al-Qur'an. Selain itu al-Qur'an menampilkannya dengan global sedangkan hadits lebih spesifik. Di dalam *Bulugh al-Marom* saja dimuat satu kitab (bab) khusus *buyu'* dengan 16 bab (fasal) yang berisi 134 (seratus tiga puluh empat) hadis utama.

Apa bila diperhatikan pengungkapan masalah bisnis Islam oleh kedua sumber tersebut di samping menggunakan kalimat yang spesifik (bahasa dan atau kata yang jelas dan lugas) ada pula dengan menggunakan kalimat yang global (bahkan kata yang mengandung kesamaran arti dan makna); sehingga –agar lebih membumi– masih memerlukan perangkat lain, dalam hal ini, dalil berupa pengkajian (ijtihad) yang mendalam.²

² Lafal *mâl* –misalnya– memiliki arti cenderung atau kecenderungan. Harta atau uang disebut *mâl* karena setiap orang memiliki kecenderungan terhadap *mâl* tersebut dan menaruh keinginan yang relatif kuat untuk memiliki dan menguasainya. Dengan kata lain, kecenderungan orang kepada harta/uang adalah manusiawi. Dalam kenyataannya, tidak semua orang mampu mengendalikan kecenderungan dan keinginan itu, sehingga terkadang seseorang tega berbuat aniaya (عنه)

jadikan sebagai pokok penunjang kehidupan”.

IV

Sepanjang pengkajian penulis ada beberapa prinsip bisnis Islam yang dapat ditemukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bekerja adalah Ibadah/ Pengabdian

Bekerja merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Oleh karena itu, tak seorangpun yang dapat menghindarkan diri dari pekerjaan. Hidup adalah pekerjaan. Dengan demikian, tidak bekerja berarti memasuki gerbang kematian. Sementara itu, Islam sebagai ditegaskan dalam al-Qur' an, adz-Dzariyat (51) : 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

kerja adalah kehidupan	kehidupan adalah mengabdikan
kerja adalah mengabdikan	

Untuk itu Islam memerangi pengangguran; Al-Qur' an al-Karim 17 (al-Isra') : 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ

بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

84 Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut bentukannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Agar dapat melaksanakan fungsinya ini manusia dibekali

terhadap orang lain karena didorong oleh kecenderungan yang dahsyat.

Penciptanya berbagai fasilitas.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا

فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

15 Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٥٦﴾

10 Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جًا ﴿٢٠﴾

(19) Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, (20) Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu".

2. Keadilan/non tirani ()

Adil dan rasa keadilan merupakan sebuah prinsip utama dalam Islam. Tidak satupun di antara gerak dan perilaku manusia yang boleh tanpa dilandasi dengan keadilan.³ Prinsip keadilan dalam

³ Surat al-Maidah:

شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ ۖ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

أَلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَتَّانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْفِسْطِ

kegiatan ekonomi masyarakat dimunculkan al-Qur'an al-karim dengan membuat sub-sub prinsip, yaitu:

➤ Keadilan dan Persaudaraan

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

اللَّهُ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعَدِلُوا

﴿٨﴾ تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِطَ اللَّهُ إِيَّانَ

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. 5, al-Mâ'idah : 8).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعَدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

➤ Keadilan Sosial

Manuia adalah satu keluarga dengan derajat yang sama, taqwa dasar penilaiannya..

قَالَ النَّبِيُّ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ

Rosulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kamu dan harta kekayaanmu, tetapi allah hanya akan memandang/menilai berdasarkan amal perbuatan kamu”

Perlakuan harus sama:

سَرَقَتْ لِقَطْعَتْ يَدَهَا

Rosulullah saw bersabda:
"Seandainya Fatimah binti
Muhammad mencuri, niscaya aku
akan memotong tangannya."

- Keadilan Ekonomi
Konsep persaudaraan dan
persamaan perlakuan akan
membutuhkan keadilan
ekonomi. Dengan keadilan
ekonomi, setiap individu akan
mendapatkan haknya sesuai
dengan kontribusi masing-
masing kepada masyarakat.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

183. Dan janganlah kamu
merugikan manusia pada hak-
haknya dan janganlah kamu
merajalela di muka bumi
dengan membuat kerusakan;
Mengambil tidak lebih dari hak
dan menunaikan kewajiban
sepenuhnya.

قَالَ النَّبِيُّ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أُنْفِقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ
ظُلُومَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا (القاعدة الفقهية)

"Tidak memudoratkan diri
sendiri dan tidak pula
memudoratkan orang lain".

- Keadilan Distribusi Pendapatan
Pertama:
 - a. Menghapus monopoli,
kecuali oleh pemerintah
untuk bidang-bidang
tertentu.
 - b. Menjamin hak dan
kesempatan semua pihak
(produksi, distribusi,
sirkulasi, dan konsumsi).
 - c. Menjamin basic needs.

d. Melaksanakan amanah (at-
takaful al-ijtima'iy).

Kedua:

Boleh kaya tetapi didapat
dengan cara yang halal,
tunaikan amanat melindungi
kaum lemah, tidak pamer
(riya'):

()

"Sesungguhnya Allah SWT.
mencintai hanba-Nya yang
bertaqwa, kaya, lagi
menyembunyikan (symbol-
simbol) kekayaannya:.

- Kebebasan Individu dalam
Konteks Kesejahteraan Sosial

3. Suka sama suka/ 'an tarô«in ()

Sub prinsip ini disebut secara
jelas di dalam al-Qur' an surat al-
Nisâ' (4) ayat 29⁴:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

29. "Wahai orang-orang yang
beriman janganlah kamu saling
memakan (menguasai) harta
sesama kamu dengan melalui
proses (kerja sama ekonomi)
yang batil atau illegal.
Lakukanlah perniagaan (kerja

⁴يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِي

sama ekonomi) yang berjalan dengan proses suka sama suka di antara kamu (pihak-pihak terkait). Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap dirimu”.

Untuk mewujudkan sub prinsip ini, diperlukan kejujuran yang kuat yang dalam bahasa kini disebut transparansi atau keterbukaan. Tanpa keterbukaan sulit rasanya menjamin adanya kejujuran. Untuk mengawal sebuah kejujuran maka di anjurkan untuk menata administrasi dan apa bila memang dibutuhkan dapat diperkuat dengan saksi-saksi dan atau jaminan-jaminan. Petunjuk cerdas semacam ini antara lain dimuat dalam surat al-Baqoroh (2) ayat 282 - 283:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ
 اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
 اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤءًا ۚ فَاِنْ كَانَ
 الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ
 لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرًا تَانٍ مِّمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ
 تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا
 الْاٰخَرَ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا
 ۚ وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ
 كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ
 اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَاَدْنٰى اِلَّا تَرَ تَابُوْا ۚ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا
 تَكْتُبُوْهَا ۚ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا
 فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۚ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ
 وَاَعْلَمُكُمْ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
 ﴿٢٨٢﴾ ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ
 تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۚ فَاِنْ اَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَیُوْدُ الَّذِيْ اُوْتِمِنَ
 اٰمَنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوْا
 الشُّهَدَآءَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ
 قَلْبُهُ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (bertransaksi) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan/borg) yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

4. Keseimbangan antara spiritual dan material

Prinsip ini menginginkan agar para pelaku ekonomi tidak bersikap ekstrim, baik ekstrim spiritual maupun ekstrim material. Susunan kalimat yang membangun surat al-Qojo (28) ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِنِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

5. Pemberdayaan dan Peningkatan (Non Eksploitatif) ()

Pada dasarnya kegiatan dan kerja sama ekonomi Islam (mu'amalat) dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat, bukan justru meperdayakan dan memperlemah. Dengan kata lain, kegiatan dan kerja sama ekonomi Islam mengupayakan agar pendistriubusian harta kekayaan dilakukan secara proporsional. Prinsip ini tidak menginginkan Si kaya semakin mewah sementara Si miskin semakin terpuruk. Justru yang diinginkan oleh kegiatan dan kerja sama ekonomi Islam adalah mempertahankan agar Si kaya senantiasa dalam keberkatan dan menebar rahmat

bagi manusia lainnya., sementara kondisi ekonomi si miskin bergerak menuju kearah kesejahteraan yang dicita-citakan oleh Islam. Namun demikian, prinsip memberdayakan bukan berarti menapikan perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tetapi yang ingin diwujudkan oleh prinsip ini adalah perputaran harta kekayaan dalam masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, berada dalam posisi yang wajar dan proporsional sebagai diinginkan oleh al-Qur'an surat Al-Hasyr (59) : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقَرْيَةِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7. "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."

Prinsip pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup ini akan lebih terlihat secara jelas dalam upaya pencegahan praktik riba yang secara struktural dan fungsional akan mengakibatkan semakin terpuruknya masyarakat ekonomi lemah. Peng-haraman praktik riba merupakan upaya fundamental dan bukti keberpihakan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat bawah (masyarakat marginal).

Begitu pula paket kewajiban zakat dan anjuran/dorongan berinfaq yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan ekonomi () bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah. Sehingga kebijakan dalam pelaksanaan zakat harus mengacu kepada kepentingan-kepentingan masyarakat ekonomi lemah sebagai penerima Zakat (). Oleh karena itu, kegiatan dan kerja sama ekonomi yang hanya berhasil memperkaya pemilik modal dan tidak mampu mengangkat harkat mitra kerjanya bukanlah type perekonomian yang Islami.

6. Kepercayaan

Prinsip kepercayaan (saling percaya) perlu dibangun. Tanpa kepercayaan berarti kegiatan/

usaha bisnis Islam selalu akan dibayang-bayangi oleh keraguan, bahkan lebih buruk lagi akan dilingkupi oleh prasangka buruk yang justru tidak menguntungkan. Untuk mendukung terwujudnya kepercayaan dimaksud dapat digunakan instrumen jaminan.

7. Moralitas

Prinsip ini merupakan prinsip yang dibangun untuk membentengi kegiatan dan kerja sama ekonomi dari serangan tirani dan keserakahan. Prinsip moralitas menginginkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kerja sama ekonomi berjalan sesuai petunjuk dan aturan, tidak membabi buta dan menghalalkan semua cara.

Keterkaitan dengan Tuhan –sebagai penentu akhir semua hasil upaya– senantiasa diperlihatkan. Keterkaitan semacam ini akan melahirkan motivasi kerja yang murni dan suci (baca: niat yang ikhlas). Dengan motivasi mulia ini tentu tidak akan muncul keinginan untuk mengintervensi kepentingan pihak lain sekalipun hal itu diyakini akan membawa keuntungan diri sendiri, karena yang bersangkutan tahu pasti bahwa hal itu akan menjauhkan dirinya dari karunia dan rido Tuhan. Himbauan bernuansa peringatan Allah SWT. sampaikan melalui firman-Nya dalam surat al-Munâfiqûn (63) :

⁹ “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartahartamu dan anak-anakmu akan membuat kamu lalai mengingat Tuhan. Siapa pun yang melakukan hal itu maka dia akan termasuk kategori orang-orang yang rugi.

Peringatan ini penting karena persoalan ekonomi, bagi kebanyakan kita, merupakan hal yang menggiurkan. Ketertarikan orang kepada harta dikisahkan dalam al-Qur’an surat al-Jumu’ah (62) : 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَوْءًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا

وَتَرَكُوا قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن

اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ



“Dan apa bila mereka melihat kegiatan perniagaan atau permainan sedang berlangsung, mereka bubar (dari kegiatan ibadahnya) untuk menuju kepadanya dan meninggalkan engkau (Rosulullah) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah (kepada mereka) bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah SWT. Lebih baik dari pada permainan dan perdagangan dan Allah lah Pemberi rizki yang terbaik”. Dengan prinsip ini pula kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama akan selalu dihormati.

IV

⁵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Prinsip bisnis Islam –sebagai sesuatu yang bersumber langsung dari al-Qur'an– memiliki nilai universal, tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dan abadi. Sebagai prinsip ia tidak menyentuh tataran operasional, sebab operasionalisasinya akan terkait dengan ruang dan waktu.⁶ Pada tataran operasional ini kita dihadapkan pada pertanyaan “apa”, “mengapa”, “di mana”, “bagaimana”, dan bahkan “untuk siapa” dan oleh “siapa”. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dimaksud maka dirumuskan dan diterbitkan undang-undang dan peraturan lainnya yang didalamnya memuat berbagai ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis Islam tersebut. Ketika undang-undang dan atau peraturan yang ada tidak dipatuhi (dilanggar) maka Pengadilan Agama ditugaskan untuk menyelesaikannya.

Bisnis = usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha.

Panduan pokok Bisnis Islam ada dalam al-Qur'an berupa nilai-2 normatif yang komprehensif.

Pelaku bisnis muslim tidak hanya memperhatikan sisi legal formal tetapi justru diharapkan melampaui budi luhur.

Hindari syubhat.

⁶ Hanya saja perlu diingat bahwa betapapun kita dilingkupi oleh ruang dan waktu namun komitmen terhadap prinsip-prinsip universal dan abadi tersebut di atas harus tetap tegak lurus.

Penutup

Sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip dasarnya seyogyanya akan mempengaruhi tatanan ekonomi makro, bukan hanya mikro. Akan tetapi, harus diawali dengan pengelolaan ekonomi mikro secara Islami lalu mengarah kepada pengelolaan ekonomi makro. Artinya, harus dibereskan terlebih dahulu persoalan-persoalan ekonomi mikro baru kemudian menuju ekonomi makro.

Sistem ekonomi Islam seharusnya dijadikan sebagai suatu sistem ekonomi alternatif. Menjadikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif bukan berarti menolak secara total sistem kapitalis dan sistem sosialis, tetapi melihat dengan teliti sisi positif kedua sistem ekonomi tersebut, kapitalis dan sosialis, untuk diadopsi dalam rangka mendukung kinerja sistem ekonomi Islam yang dicita-citakan. Sebab, sebagai sistem ekonomi alternatif, sistem ekonomi Islam harus merangkum dan merangkul sisi positif dari berbagai sistem yang telah teruji, tidak terkecuali dari sistem kapitalis dan sosialis yang sering dipojokkan oleh sementara orang.

Perlu dipahami bahwa al-Qur'an sesungguhnya tidak serta merta menolak kedua sistem ekonomi itu, kapitalis dan sosialis. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak individu –yang sesungguhnya merupakan salah satu ciri penting dari sistem ekonomi kapitalis– dan sekali gus membebaskan kewajiban

kepada individu yang diakui haknya itu untuk melindungi pihak lain (masyarakat tertentu) dengan membangun lembaga zakat, infak, dan sedekah, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa betapapun hak individu diakui tetapi hak kolektif –yang biasanya dianggap sebagai ciri signifikan bagi sistem ekonomi sosialis– dihormati secara baik.

Sistem ekonomi Islam menganut paradigma kerakyatan. Oleh karena itu, barometer keberhasilannya adalah keadaan ekonomi rakyat itu sendiri, rakyat sejahtera berarti sistem ekonomi Islam yang dikembangkan berhasil, dan sebaliknya jika keadaan ekonomi rakyat semakin terpuruk berarti sistem yang dikembangkan gagal membina perekonomian yang diinginkan.

Pengembangan teori dan konsep dalam sistem ekonomi saat ini masih, bahkan sangat, diperlukan. Sebagai contoh pengkajian ulang tentang konsep riba yang selalu dikaitkan dengan kelipatgandaan harus diubah menjadi pelemahan secara institusional terhadap salah satu pihak, dalam hal ini selalu pihak yang lemah.

Sistem ekonomi Islam meliputi substansi, lembaga, dan budaya. Budaya dibangun berdasarkan pikiran dan sikap intrinsik dan sikap eksoterik. Islam memandang ekonomi sekedar media (alat), sedangkan tujuan akhirnya adalah mardotillah.

Berdasarkan realita sosial itu, maka dibutuhkan aturan-aturan

dan ketentuan-ketentuan yang mampu memagari, mengarahkan dan mengendalikan hasrat dan keinginan manusia tersebut agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan. Untuk itu kiranya al-Qur'an –sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. yang Maha Mengetahui semua sikap dan perilaku hamba-Nya– dan hadits memuat aturan pokok berupa prinsip-prinsip asasi tentang kerja sama ekonomi antar manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang sederhana ini semoga akan menjadi informasi awal bagi diskusi kita hari ini. terima kasih ...

Hukum Bisnis

Daftar Pustaka

- Al'Assal, A.M & Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia.
- An-Nabhaniy, T. 1953. Nizham Al-Islam. tp. Beirut.
- , 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam. Penerbit Darul Ummah. Beirut.
- Arief, S. 1998. Teori dan Kebijakan Pembangunan. Penerbit CIDES. Jakarta.
- Az-Zain, S. A. 1981. Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.
- Bank Indonesia, Desember 2000, "Ringkasan Pokok-pokok

- Hasil Penulisan Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syari'ah di Pulau Jawa", Direktorat Penulisan dan Pengaturan Perbankan, www.bi.co.id,.
- , Oktober 2001, "Perbankan Syari'ah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan", www.bi.co.id,.
- , November-Desember 2000, media dalam www.bi.co.id.
- Jamal, Atia, , 1988, "Al Su'ubat al ti Tuajih al bunuk al Islamia", Journal al Muslim al Muasar, Vol. 29, pp. 83-90,.
- Karim, A. 2001. Ekonomi Islami: Suatu kajian Ekonomi Mikro. Karim Business Consulting. Jakarta
- Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Keith Davis. Human Relation at Work, Tokyo: Tosho Printing Co., Ltd., 1962.
- Mohammad Arif, 1996, Islamic Banking in Southeast Asia, Canada: McGill Institute of Islamic Studies.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta, BI dan tazkia Institute.
- , 1999, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia Institut.
- Maman H. Somantri, "Indonesia Sharia Banking Development", Seminar On Islamic Economi Studies, Sahid Hotel: Yogyakarta, 12-13 Oktober 2000
- Syamsul Anwar, 2001, "al Massarif al Islamiah wa-al Qanon al Massrifi fi Indonesia" , Al – Jami'ah, Vol. 39, pp. 300-330.
- Samuelson, P. A & William D. Nordhaus.
1995. Mikroekonomi Edisi Ke-14 (Terjemahan). Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Zallum, A.Q. 1983. Al-Amwal fi Daulah Al Khilafah. Penerbit Darul Ilmu lil Malayiin. Beirut-Lebanon.